



BUPATI KUNINGAN

PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

NAMA DAN LOGO PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan, Perusahaan Daerah Aneka Usaha diberi nama, bentuk dan logo perusahaan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 93 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 94 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);

7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2005).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NAMA DAN LOGO PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN KUNINGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan;
3. Bupati adalah Bupati Kuningan;
4. Perusahaan Daerah Aneka Usaha selanjutnya disingkat PDAU adalah Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan;
5. Visi dan Misi adalah Visi dan Misi PDAU Kabupaten Kuningan;
6. Nama PDAU adalah nama PDAU Kabupaten Kuningan;
7. Logo PDAU adalah logo PDAU Kabupaten Kuningan.

BAB II

VISI DAN MISI

**Bagian Pertama
Visi**

Pasal 2

Visi PDAU adalah Membangun Perusahaan Daerah yang Sehat, Mandiri, Berdaya Saing dan Menjadi Ujung Tombak Perekonomian Daerah.

Bagian Kedua
Misi

Pasal 3

Misi PDAU adalah :

1. Mengembangkan perekonomian masyarakat Daerah;
2. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia;
3. Memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah;
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
5. Menciptakan peluang usaha dan peluang kerja;
6. Menggali dan mengembangkan potensi lokal sebagai kekuatan bisnis.

BAB III

NAMA DAN LOGO PERUSAHAAN

Bagian Pertama
Nama Perusahaan

Paragraf 1
Pemberian Nama

Pasal 4

PDAU yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan, diberi Nama "**DARMA PUTRA KERTARAHARJA**".

Paragraf 2
Arti Nama

Pasal 5

- (1) Darma berasal dari bahasa sansekerta yang artinya adalah pengabdian.
- (2) Putra adalah putra dan putri Daerah.
- (3) Kertaraharja berasal dari bahasa sansekerta yang artinya kemakmuran dan kesejahteraan.
- (4) Darma Putra Kertaraharja dapat diartikan pengabdian putra dan putri Daerah untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua
Logo Perusahaan

Paragraf 1
Bentuk

Pasal 6

- (1) Logo merupakan bentuk ekspresi dan bentuk visual dari konsepsi perusahaan dan merupakan lambang serta menggunakan elemen bentuk yang memiliki filosofi khusus representasi dari nama dan identitas PDAU.
- (2) Bentuk dan warna logo PDAU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Arti

Pasal 7

Logo PDAU yang merupakan perpaduan empat bentuk dasar lengkung membentuk pancaran gelombang dinamis dan membentuk huruf C, mengandung arti:

- a. **Clean** (Bersih): Dikelola secara profesional, menghindari benturan kepentingan, tidak menoleransi suap, menjunjung tinggi kepercayaan dan integritas. Berpedoman pada asas-asas tata kelola korporasi yang baik.
- b. **Committed** (Berkomitmen): Berkomitmen untuk memberikan kontribusi terbaik kepada Pemerintah Daerah dan seluruh stakeholder (pemangku kepentingan).
- c. **Capable** (Berkemampuan): Dikelola oleh pemimpin dan pekerja yang profesional, memiliki talenta, penguasaan teknis tinggi dan berkomitmen dalam membangun kemampuan riset dan pengembangan.
- d. **Competitive** (Berdaya saing): Mampu berkompetisi dalam skala regional maupun internasional, mendorong pertumbuhan melalui investasi, membangun budaya positif, dan menghargai kinerja. Mampu menciptakan nilai tambah dengan orientasi komersial, mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang sehat.

Paragraf 3
Makna

Pasal 8

- (1) Arah pancaran gelombang dinamis ke berbagai arah (kiri, kanan, atas, dan bawah) mengandung makna perusahaan harus dinamis dan mampu menciptakan kontribusi positif ke

- (2) Perpaduan warna biru muda dan tua, merupakan kombinasi antara tua dan muda mengandung makna saling mengisi dengan mengedepankan pengembangan usaha berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Bentuk logo digunakan sebagai implementasi dari citra untuk memberikan semangat dan ketepatan sistem yang menjadi budaya kerja perusahaan.
- (4) Semua citra visual mencerminkan visi dan misi Perusahaan Daerah.

Paragraf 4
Penggunaan Logo

Pasal 9

Logo PDAU sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, dipergunakan pada sarana dan prasarana kantor, atribut personalia dan naskah dinas yang dikelola oleh PDAU serta sarana lainnya sesuai dengan kebutuhan atas pertimbangan Direksi dan Dewan Pengawas PDAU.






BAB IV

PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.




Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.



KEPALA BAGIAN ORGANISASI & PA			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBAG			
KABAG			
ASSISTEN			
SEK DA			
WABUP			

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 18 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,

NANDANG SUDRAJAT

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 17 Maret 2010


BUPATI KUNINGAN, 

HAMID SUGANDA


KEPALA BAGIAN ORGANISASI & PA			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBAG			
ASSISTEN			

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUNINGAN
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : NAMA DAN LOGO PERUSAHAAN DAERAH ANEKA
 USAHA KABUPATEN KUNINGAN

**BENTUK DAN WARNA LOGO
 PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA
 KABUPATEN KUNINGAN**


Bentuk Logo : Berbentuk dasar lengkung dan dinamis.

Paduan Warna : Biru Muda dan tua



DARMA PUTRA KERTARAHARJA
 Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan

KEPALA BARIAN ORGANISASI & PA			
PEJABAT	PAPAN	TEL.	KET.
KASUBAG	<i>[Signature]</i>		
KABAG	<i>[Signature]</i>		
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>		
SEK DA			
WABUP			



BUPATI KUNINGAN, *[Signature]*

[Signature]

ANG HAMD SUGANDA

BUPATI KUNINGAN: BAE HUKUM			
PEJABAT	PAPAN	TEL.	KET.
KASUBAG	<i>[Signature]</i>		
SEK DA			